



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SOJOL UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan penerapan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan potensi sumber daya antar Desa di Kecamatan Sojol, maka perlu dilakukan pemekaran Kecamatan Sojol dengan pembentukan kecamatan baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Kecamatan Sojol Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Daerah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SOJOL UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Donggala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala membentuk kecamatan baru dalam wilayah kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN LUAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sojol Utara.
- (2) Kecamatan Sojol Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Desa Ogoamas I;
 - b. Desa Ogoamas II;
 - c. Desa Lenju; dan
 - d. Desa Pesik.

Pasal 3

Jumlah penduduk Kecamatan Sojol Utara adalah 9168 jiwa.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Sojol Utara adalah 347,73 Km², dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan laut sulawesi.
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan pegunungan sojol; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sojol.

- (2) Luas wilayah dan batas administrasi Kecamatan Sojol Utara dituangkan dalam Peta Administrasi Kecamatan Sojol Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Sojol Utara, maka luas wilayah Kecamatan Sojol setelah dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Sojol Utara adalah Desa 872,02 Km².

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Kecamatan Sojol Utara berkedudukan di Desa Ogoamas.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Camat Sojol tetap melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sampai dengan dilantiknya Camat Sojol Utara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2007 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Hj. ANDI BESE DG. MALIMPO. P, SH., MM

NIP : 570 007 619.-